



PEMERINTAH KOTA MADIUN
PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN BANJAREJO

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun (63137) Jawa Timur
Telepon. (0351) 498520 Website
<http://www.taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403.3/11/2017

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BHAKTI 2017 - 2022

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq dan shodaqoh yang berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam;
- b. bahwa guna pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Banjarejo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS kabupaten/kota se-Indonesia;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor 451.12-401.014/94/2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan BAZNAS Kota Madiun Masa Bhakti 2016-2021;
5. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Nomor 001/BAZNAS/Mn./IV/2016 Tanggal 10 Rojab 1437 H / 18 April 2016 M tentang Pengangkatan Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.
6. Keputusan Ketua Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Nomor 227/BAZNAS/Mn./III/2017 Tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 H / 7 Maret 2017 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kelurahan Se-Kota Madiun.
- Memperhatikan** : Rapat Pembentukan Badan Amil Zakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Taman Kota Madiun Tanggal 01 April 2017
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN.**

- KESATU** : Mengangkat Pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bhakti Pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum pada Diktum "PERTAMA" selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 2. Melaksanakan tugas - tugas pendataan calon penerima manfaat dana zakat, infaq dan shodaqoh ;
 3. Menyetorkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh kepada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dkemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 12 Januari 2017

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata TK. 1

NIP. 19631223 199003 1 005

TEMBUSAN:

- Yth.
1. Sdr. Walikota Madiun ;
 2. Sdr. Ketua BAZNAS Kota Madiun ;
 3. Sdr. Camat Taman ;
 4. Sdr. Ketua BAZ Kecamatan Taman;
 5. Segenap pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
KEC. TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403.3/11/2017
TANGGAL : 17 April 2017

**SUSUNAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT KELURAHAN BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pembina	a. Sukardjono b. HMR. Basuki, ST c. Maskhuroh, SE	Lurah Banjarejo Tokoh Masyarakat Kasi Kesos Kelurahan Banjarejo
2.	Ketua	Muhajirin	Tokoh Agama
3.	Sekretaris	Mustofa	Tokoh Agama
4.	Bendahara	Agus Setiawan,SE	Tokoh Agama
5.	Bagian Pendataan dan Pengumpulan	a. Tiin Sumarni b. Kati Rahayu c. Agus Setiawan d. Sri Indah Wati	Koordinator Petugas Relawan
6.	Bagian Pendistribusian dan Humas	Gatot Muryanto	Tokoh Masyarakat

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata TK. 1

NIP. 19631223 199003 1 005